

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA
TENGAH**

*THE EFFECT OF REGIONAL TAXES, REGIONAL RETRIBUTIONS,
GENERAL ALLOCATION FUNDS AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS ON
REGENCY AND CITY REGIONAL EXPENDITURES IN CENTRAL JAVA
PROVINCE*

Eko Joko Supriyanto¹⁾ dan Siti Alliyah²⁾

^{1, 2)} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang

Tireman Timur, Tireman, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59219

Coretan17penyiar@gmail.com, wildankafa@yahoo.co.id

correspondence author: wildankafa@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Jumlah sampel adalah 17 dengan 51 observasi. Uji prasyarat analisis menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, retribusi daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja daerah.

ABSTRACT

This study aims to test the effect of regional taxes, regional levies, general allocation funds and special allocation funds on regional expenditures in regency and city governments in Central Java Province in 2016-2018. This study uses report data on the realization of the regional budget for revenues and expenditures of the regency and city governments in Central Java Province from 2016 to 2018. The data collection technique used is the documentation technique. The number of samples is 17 with 51 observations. The prerequisite test for analysis uses the classical assumption test, namely normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. The data analysis technique in this study used multiple linear regression. The results showed that regional taxes and general allocation funds (DAU) had a positive significant influence on regional expenditures, regional retributions had a significant negative influence on regional expenditures and special allocation funds had an insignificant positive influence on regional expenditures.

Keywords: regional taxes, regional levies, general allocation funds, special allocation funds, regional expenditures.

Eko Joko Supriyanto dan Siti Alliyah

*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap
Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah*

PENDAHULUAN

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menengaskan bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah

Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang diperolehnya untuk membiayai belanja daerah di daerahnya.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya (Mulyati dan Yusriadi, 2017).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Belanja Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi

Eko Joko Supriyanto dan Siti Alliyah

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Faktor yang pertama, yaitu pajak daerah. Menurut Resmi (2017:28) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Sumber pajak sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut hal itu dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain.

Faktor yang kedua yaitu retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2009). Menurut Rubiyanto dan Rahayu (2019) retribusi daerah merupakan balas jasa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai prestasi atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang membutuhkan. Retribusi daerah dapat dikatakan berperan secara penuh dalam pembiayaan belanja negara, seperti yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) daerah. Untuk daerah dengan kondisi

perekonomian yang memadai, akan diperoleh pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak daerah dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang diterima untuk tiap daerah berbeda-beda. Besarannya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diperoleh, menunjukkan kontribusi atau sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja daerah.

Faktor yang ketiga adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Mulyati dan Yusriadi (2017) dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan yang ada (Rahmawati, 2010).

Faktor yang keempat adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang alokasikan pemerintah pusat untuk daerah khusus terpilih untuk tujuan nasional khusus. Menurut Kuncoro (2014:70) kebutuhan khusus yang dimaksud dalam Dana Alokasi Khusus adalah; (1) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil dan tidak memiliki akses memadai ke daerah lain; (2) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi; (3) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir atau kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai; (4) Kebutuhan prasarana dan

sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak perusakan lingkungan.

Objek dalam penelitian ini adalah pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018. Postur APBD Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan, yang masih ditopang oleh penerimaan komponen pajak daerah. Peningkatan pajak daerah yang tidak setinggi pendapatan menyebabkan APBD Jawa Tengah diperkirakan surplus pada tahun ini. Pendorong utama realisasi pendapatan Jawa Tengah pada triwulan laporan berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain penerimaan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah dan Dana Perimbangan (www.bi.go.id).

Tabel 1
Data Sumber Belanja Daerah Jawa Tengah Tahun 2016-2018
(dalam jutaan rupiah)

Wilayah (Kab)	Tahun			Ket
	2016	2017	2018	
Banjarnegara	2.017.382	2.178.823	2.119.096	Fluktuatif
Banyumas	2.902.853	3.200.686	3.319.060	Naik
Batang	1.560.785	1.563.181	1.687.215	Naik
Blora	1.951.816	1.981.347	2.116.475	Naik
Boyolali	2.057.281	2.148.428	2.203.112	Naik
Brebes	2.946.269	2.767.377	2.825.364	Fluktuatif
Cilacap	3.150.325	3.014.110	2.985.422	Turun
Demak	2.065.356	1.986.479	2.050.065	Fluktuatif
Grobogan	2.331.272	2.553.147	2.345.537	Fluktuatif
Jepara	2.157.976	2.215.459	2.300.574	Naik
Karanganyar	2.086.307	2.066.494	2.064.581	Turun
Kebumen	2.707.059	2.630.271	2.652.047	Fluktuatif
Kendal	1.954.982	2.091.829	2.148.450	Naik

Eko Joko Supriyanto dan Siti Alliyah

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

Klaten	2.282.330	2.481.861	2.611.007	Naik
Kudus	2.149.042	2.006.998	1.957.701	Turun
Magelang	2.073.797	2.451.441	2.486.540	Naik
Pati	2.583.065	2.647.104	2.781.234	Naik
Pekalongan	1.804.967	2.037.600	2.160.758	Naik
Pemalang	1.847.304	2.258.339	2.324.288	Naik
Purbalingga	1.813.162	2.013.766	1.924.908	Fluktuatif
Purworejo	1.968.159	2.265.141	2.125.880	Fluktuatif
Rembang	1.734.304	1.829.088	1.814.662	Fluktuatif
Semarang	1.974.199	2.034.382	2.171.799	Naik
Sragen	2.115.629	2.202.045	2.236.802	Naik
Sukoharjo	1.879.860	1.887.503	2.050.161	Naik
Tegal	2.422.128	2.453.004	2.575.620	Naik
Temanggung	1.739.541	1.768.574	1.670.309	Fluktuatif
Wonogiri	2.132.909	2.315.599	1.507.586	Fluktuatif
Wonosobo	1.619.140	1.715.290	1.856.165	Naik
Magelang	871.859	879.408	937.345	Naik
Pekalongan	869.324	924.172	883.184	Fluktuatif
Salatiga	919.667	849.474	923.538	Fluktuatif
Semarang	3.931.802	4.328.942	4.506.407	Naik
Surakarta	1.680.456	1.768.345	1.914.818	Naik
Tegal	1.074.739	1.017.223	916.730	Turun
Total	71.377.064	74.532.946	75.154.460	Naik

Sumber: LKPD Pemprov Jateng, diolah 2020

Berdasarkan pada tabel 1 Belanja Daerah Jawa Tengah tahun 2016-2018 yang mengalami kenaikan sebanyak 19 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari: Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Blora, Kab. Boyolali, Kab. Jepara, Kab. Kendal, Kab. Klaten, Kab. Magelang, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Semarang, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Wonosobo, Kota Magelang, Kota Semarang dan Kota Surakarta. Sedangkan yang mengalami fluktuatif sejumlah 12 Kabupaten dan Kota yang terdiri: Kab. Banjarnegara,

Kab. Brebes, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Kebumen, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Rembang, Kab. Temanggung, Kab. Wonogiri, Kota Pekalongan dan Kota Salatiga. Sedangkan yang mengalami penurunan sebanyak 4 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari: Kab. Cilacap, Kab. Karanganyar, Kab. Kudus dan Kota Tegal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah yang

Eko Joko Supriyanto dan Siti Alliyah

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

diterima oleh pemerintah daerah terhadap belanja daerah tahun 2016-2018. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut adalah pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Penelitian menggunakan objek pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan pertimbangan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang merupakan unit pemerintah yang dapat mengaplikasikan kebijakan anggaran untuk kepentingan rakyat di wilayah masing-masing secara langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti memberi judul penelitian ini “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018)”.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Stewardship theory adalah teori yang memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya (Daniri, 2005). Menurut Haliah (2012) *stewardship theory* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas

principals dan manajemen. Dari *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya.

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi di mana manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai pimpinan termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal.

1. Hubungan antara Pajak Daerah dengan Belanja Daerah

Mustaqiem (2008: 116) mengemukakan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Semakin besar pajak daerah yang diterima maka semakin besar pula jumlah anggaran belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, begitu juga sebaliknya apabila pajak daerah yang diterima semakin kecil maka pemerintah daerah akan menurunkan anggaran untuk belanja daerah.

Hal ini didukung oleh penelitian Rubiyanto dan Rahayu (2019), yang menunjukkan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

H₁: Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.

2. Hubungan antara Retribusi Daerah dengan Belanja Daerah

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Zaky, 2012).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini berarti pemerintah daerah kabupaten dan kota harus

mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri. Upaya ini perlu dilakukan guna mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan retribusi daerah meningkat maka jumlah anggaran belanja daerah juga akan bertambah, begitu juga sebaliknya apabila jumlah retribusi daerah yang diterima sedikit maka pemerintah daerah akan menurunkan anggaran untuk belanja daerah.

Hal ini didukung oleh penelitian Rubiyanto dan Rahayu (2019), yang menunjukkan hasil bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

H₂: Retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.

3. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki keterkaitan dengan belanja modal, karena DAU yang diterima pemerintah daerah fungsinya ditujukan untuk mendanai belanja pemerintah daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan prasarana. Semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat maka semakin besar pula meningkatkan dana yang akan dialokasikan dalam belanja modal. Pembelian aset tetap termasuk di dalamnya semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap itu siap untuk digunakan seperti biaya transportasi, biaya uji coba dan pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap dan aset lainnya seperti biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*) merupakan komponen biaya yang teralokasi dalam belanja modal (Ratmono dan Sholihin, 2015:34).

Hal ini didukung oleh penelitian Mulyati dan Yusriadi (2017), penelitian Ernayani (2017), dan penelitian Junaidi, dkk (2018) yang menunjukkan hasil

bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

H₃: Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.

4. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana alokasi khusus ini merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara belanja daerah dengan pemberian dana transfer dari pemerintah pusat dengan alokasi anggaran

pengeluaran daerah melalui dana alokasi khusus.

Semakin besar dana alokasi khusus (DAK) yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin besar pula jumlah anggaran belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, begitu juga sebaliknya apabila dana alokasi khusus (DAK) yang diterima itu sedikit maka pemerintah daerah akan menurunkan jumlah anggaran belanja daerah.


Hal ini didukung oleh penelitian Ernayani (2017) yang menunjukkan hasil bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja

daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

H₄: Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.

Berdasarkan uraian pengembangan keempat variabel independen yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus maka dapat disimpulkan kerangka pemikiran penelitian yang akan dilakukan ini sebagai berikut:

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber: Model dikembangkan dalam penelitian ini

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

1. Pajak Daerah (X_1)

Menurut Suandy (2013:229) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah (X_2)

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, di mana pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Hasil dari

pungutan retribusi daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

3. Dana Alokasi Umum (X_3)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum ini diukur berdasarkan angka yang sebenarnya tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, khususnya dana alokasi umum dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

4. Dana Alokasi Khusus (X_4)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional. Kebutuhan khusus yang dimaksud dalam Dana Alokasi Khusus adalah: 1) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil dan tidak memiliki akses memadai ke daerah lain, 2) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi, 3) kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir atau kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai, dan 4) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak perusakan lingkungan.

Dana alokasi khusus ini diukur berdasarkan angka yang sebenarnya tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, khususnya dana alokasi khusus dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

5. Variabel Dependen (Y)

Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahas Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:57). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian yang

dilakukan adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 32 Tahun 2004).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sampai dengan 2018. Data diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Jateng.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian yang dilakukan ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sampai dengan 2018.

Metode pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun kriteria dari pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
- b. Data tersebut terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan model regresi *linear* berganda dalam menganalisis data. Model persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + e$$

Dalam hal ini, BD adalah Belanja daerah sebagai variabel dependen, PD adalah Pajak

daerah, RD adalah Retribusi daerah, DAU sebagai Dana alokasi umum, DAK adalah Dana alokasi khusus, sebagai variabel independen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data dokumenter berupa data *time series* Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 35 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, dan ada sebanyak 16 Kabupaten dan 2 Kota yang dikeluarkan karena *outlier*, maka diperoleh sampel sebanyak 13 Kabupaten dan 4 Kota selama tiga tahun dengan jumlah observasi sebanyak 51. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemprov Jateng.

Tabel 2
Hasil Penentuan Sampel

Kriteria	Jumlah
Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	35
Data <i>outlier</i>	(18)
Total sampel	17

Eko Joko Supriyanto dan Siti Alliyah

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

Kriteria	Jumlah
Tahun Pengamatan (2016 -2018)	3
Jumlah observasi	51

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Dari jumlah 51 observasi, maka dapat dijelaskan deskripsi statistik variabel-variabel penelitian tersebut. Deskripsi statistik merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari statistik-statistik seperti nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, *varians*, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali,2018:19). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja daerah sebagai variabel dependen dengan variabel independen adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Hasil analisis deskriptif penelitian dengan jumlah observasi (N) adalah 51 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016-2018. Pajak daerah (PD) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 25.974.837.133 di Kota Magelang pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar

Rp. 114.155.438.957 di Kabupaten Boyolali pada tahun 2018 dengan nilai *range* yaitu selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum sebesar Rp. 88.180.601.824. Standar deviasi menunjukkan nilai sebesar Rp. 21.331.547.956,430 lebih kecil dari nilai mean (rata-rata) sebesar Rp. 62.879.206.533,73 hal ini mengindikasikan hasil bahwa variasi data kecil.

Retribusi daerah (RD) dari 51 observasi penelitian memiliki nilai minimum sebesar Rp. 5.642.331.979 di Kota Magelang tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar Rp. 29.878.293.305 di Kabupaten Pemalang tahun 2018 dengan nilai *range* yaitu selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum sebesar Rp. 24.235.961.326. Standar deviasi menunjukkan nilai sebesar Rp. 5.750.752.666,279 lebih kecil dari nilai mean sebesar Rp. 15.680.865.369,02 hal ini berarti bahwa variasi data kecil.

Dana alokasi umum (DAU) dari 51 observasi penelitian memiliki nilai minimum sebesar Rp. 440.041.244.000

di Kota Magelang tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar Rp.1.339.381.605.000 di Kabupaten Brebes tahun 2016 dengan nilai *range* yaitu selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum sebesar Rp.899.340.361.000. Standar deviasi menunjukkan nilai sebesar Rp.279.987.448.715,050 lebih kecil dari nilai mean sebesar Rp.873.884.706.584,37 hal ini berarti bahwa variasi data kecil.

Dana alokasi khusus (DAK) dari 51 observasi penelitian memiliki nilai minimum sebesar Rp. 83.698.193.202 di Kota Salatiga tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar Rp. 462.940.746.479 di Kabupaten Pati tahun 2017 dengan nilai *range* yaitu selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum sebesar Rp. 339.242.552.277. Standar deviasi menunjukkan nilai sebesar Rp.

107.593.853.337,034 lebih kecil dari nilai mean sebesar Rp. 248.537.295.503,25 hal ini berarti bahwa variasi data kecil.

Belanja daerah (BD) dari 51 observasi penelitian memiliki nilai minimum sebesar Rp. 849.474.262.275 di Kota Salatiga tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar Rp. 2.946.269.402.281 di Kota Brebes tahun 2016 dengan nilai *range* yaitu selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum sebesar Rp. 2.096.795.140.006. Standar deviasi menunjukkan nilai sebesar Rp. 611.123.108.601,099 lebih kecil dari nilai mean sebesar Rp. 1.841.452.350.131,78 hal ini berarti bahwa variasi data kecil.

2. Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis yang dilihat dari uji t disajikan dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	t _{hitung}	t _{tabel}
Constan	-3,698		
PD	6,325	4,800	0,679
RD	-17,763	-3,382	0,679
DAU	1,990	8,949	0,679
DAK	0,082	0,146	0,679

Sumber: data diolah, 2020

Analisis hasil hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Hasil Uji Hipotesis Pertama (H₁) Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Hipotesis satu (H₁) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk melakukan pengujian hipotesis satu, digunakan uji t satu sisi kanan. Dari Tabel 3 diperoleh t_{hitung} sebesar 4,800. Nilai t_{tabel} yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1,679.

Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,800 > 1,679$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima, yang artinya bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. Hasil Uji Hipotesis Kedua (H₂) Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis dua (H₂) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk

melakukan pengujian hipotesis dua, digunakan uji t satu sisi kanan. Dari Tabel 3 diperoleh t_{hitung} sebesar -3,382. Nilai t_{tabel} yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1,679. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-3,382 < 1,679$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H₂ ditolak. Hasil hipotesis dua menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3. Hasil Uji Hipotesis Ketiga (H₃) Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis tiga (H₃) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk melakukan pengujian hipotesis tiga, digunakan uji t satu sisi kanan. Dari Tabel 3 diperoleh t_{hitung} yaitu sebesar 8,949. Nilai t_{tabel} yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan adalah 1,679. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($8,949 > 1,679$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima, yang artinya bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

4. Hasil Uji Hipotesis Keempat (H_4) Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis empat (H_4) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk melakukan pengujian hipotesis empat, digunakan uji t satu sisi kanan. Dari Tabel 3 diperoleh t_{hitung} sebesar 0,146. Nilai t_{tabel} yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1,679. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,146 < 1,679$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak. Hasil hipotesis empat menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + \varepsilon$$
$$BM = -3,695E + 6,325PD - 17,763RD + 1,990DAU + 0,082DAK + \varepsilon$$

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Berdasarkan hasil *output* SPSS bahwa besarnya nilai *Adjusted R square* adalah

0,918 hal ini berarti bahwa 91,8% variasi atau perubahan dalam belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi dari pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan sisanya 8,2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian.

PEMBAHASAN

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian hipotesis pertama terbukti (diterima). Artinya pajak daerah memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi pajak daerah yang dihasilkan, maka alokasi untuk belanja daerah akan semakin tinggi (meningkat) begitu pula sebaliknya, semakin sedikit pajak daerah yang diterima, maka alokasi untuk belanja daerah akan semakin rendah.

Pengaruh positif signifikan ini terlihat dalam laporan realisasi APBD Pemprov Jateng yang selalu meningkat setiap tahun sejak 2016-2018. Hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa

Eko Joko Supriyanto dan Siti Alliyah

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

pendapatan pemerintah dari pajak daerah berkorelasi positif dan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap alokasi belanja langsung atau belanja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini tentu sejalan dengan program pemerintah pusat bahwa alokasi anggaran yang ada di daerah harus mengambil dari pendapatan asli daerah salah satu indikatornya yaitu pajak daerah yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Hal ini ditujukan agar pemerintah daerah bisa lebih memaksimalkan potensi-potensi pajak daerah yang dimiliki sehingga bisa meningkatkan kemandiriannya terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian hipotesis kedua tidak terbukti (ditolak). Artinya retribusi daerah memiliki pengaruh negatif yang sangat kecil dalam pengalokasian belanja daerah. Semakin rendahnya penerimaan retribusi daerah, maka alokasi untuk belanja

daerah akan semakin tinggi (meningkat), begitu pula sebaliknya, semakin besar retribusi daerah yang diterima, maka alokasi untuk belanja daerah akan semakin sedikit.

Hal ini dikarenakan selama tahun 2016 sampai dengan 2018 tingkat penerimaan retribusi daerah pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah masih sangat rendah. Hal ini berarti bahwa semakin sedikit penerimaan retribusi daerah yang diterima maka mempengaruhi banyaknya alokasi pada belanja daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah relatif lebih kecil dan berpengaruh terhadap besarnya alokasi pada belanja daerah.

Hasil uji hipotesis tiga menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian hipotesis ketiga terbukti (diterima). Artinya dana alokasi umum memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Semakin besar dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di

Provinsi Jawa Tengah, akan meningkatkan jumlah alokasi belanja daerah dan secara signifikan untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan melaksanakan program-program pembangunan daerah.

Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana pendapatan secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer dana alokasi umum yang diterima daerah lebih besar. Transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan dana alokasi umum untuk membiayai belanja daerah yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

Hasil uji hipotesis empat menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian hipotesis keempat tidak terbukti (ditolak). Artinya jika semakin besar dana alokasi khusus yang diterima pemerintah daerah, maka akan berpengaruh sedikit terhadap besarnya alokasi belanja daerah, begitu pula sebaliknya jika semakin sedikit

dana alokasi khusus yang diterima pemerintah daerah, maka tidak berpengaruh menurunkan alokasi belanja daerah. Meskipun untuk alokasinya sendiri dana alokasi khusus cenderung meningkatkan asset pemerintah daerah namun hal tersebut tidak bisa menjadi gambaran pasti sebab alokasi DAK tiap tahunnya berubah dan cenderung mengalami tingkat fluktuatif yang tinggi sehingga pengaruhnya terhadap alokasi anggaran belanja daerah cenderung sedikit.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berarti jika pajak daerah mengalami kenaikan maka belanja daerah akan naik secara signifikan.
2. Retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berarti jika retribusi daerah yang diterima sedikit

maka akan berpengaruh signifikan terhadap besarnya belanja daerah.

3. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berarti jika dana alokasi umum mengalami kenaikan maka belanja daerah akan naik secara signifikan.
4. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berarti jika dana alokasi khusus naik akan memberi pengaruh terhadap alokasi belanja daerah. Hal ini disebabkan karena dana alokasi khusus tersebut dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk merealisasikan program-program pemerintah pusat yang ada di daerah, sehingga pemerintah daerah dalam melakukan alokasi anggaran yang dimiliki tentu tidak sepenuhnya menggunakan anggaran dari dana alokasi khusus.

SARAN

Hasil dalam penelitian ini beserta keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan agar dapat dijadikan inspirasi dan masukan

bagi masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang, maka saran-saran yang dapat direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya, masyarakat dan pemerintah daerah adalah:

1. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian seperti di Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat maupun berada di luar Pulau Jawa, Hal ini bertujuan agar hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif
2. Bagi penyelenggara pelayanan publik khususnya pemerintah daerah diharapkan memprioritaskan dana yang dimiliki daerah ke dalam belanja daerah agar berguna bagi kepentingan umum
3. Diketahui dana alokasi umum pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sangat tinggi, bagi masyarakat diharapkan berpartisipasi mengawasi pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Daniri, Mas Achmad, 2005, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta.
- Darise, N, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, Indeks, Jakarta.
- Ernayani, Rihfenti, 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013), *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 1, Juli 2017, Hal. 43-52.
- Ghozali, Imam, 2016, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam, 2017, *Ekonometrika Teori Konsep dan aplikasi dengan IBM SPSS 24*, Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Haliah, 2012, *Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Disertasi Doktor pada FPS UNHAS, Makasar.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Edisi 1, Cetakan ke-12, BPFE, Yogyakarta.
- Kuncoro, M, 2014, *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Mulyati, Sri dan Yusriadi, 2017, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, September 2017, Hal. 211-220
- .Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Eko Joko Supriyanto dan Siti Alliyah

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

- Rahmawati, Nur Indah, 2010, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah), *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ratmono, Dwi dan Sholihin Mahfud, 2015, *Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual*, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rubiyanto dan Rahayu, 2019, Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017, *Majalah Ekonomi_ISSN No. 1411-9501*, Vol. XXIV, No. 1, Juli 2019, Hal. 92-107.
- Suandy, Erly, 2013, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi 3, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- www.bi.go.id. Diakses 02 November 2019 pukul 09.37 WIB.
- www.dpk.kemenkeu.go.id. Diakses 24 April 2020 pukul 13.30 WIB
- www.jatengprov.go.id. Diakses 24 April 2020 pukul 14.00 WIB
- Widarto, 2013, *Penelitian Ex Post Facto*, Makalah disampaikan pada Kegiatan Pelatihan Metodologi Penelitian Pendidikan, Fakultas Teknik UNY, Yogyakarta.
- Yuwono, Sonny dkk, 2008, *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*, Banyumedia Publishing, Malang.

Zaky, M, 2012, Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ekskaresidenan Banyumas (Tahun Periode 2006 sampai 2010), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.